

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 914/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) orang masing-masing bernama Zaenab Aqilah (lahir 24 Agustus 2008) dan Muhammad Baqir (lahir 7 Juli 2012) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahunnya;
3. Menetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding selama perkawinan adalah: Sebidang tanah seluas 52 m2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 129/2014, tanggal 09 Mei 2014, atas nama HUSEN, Sertifikat Hak Milik Nomor 1834/Balekambang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Januari 2011 Nomor 00006/Balekambang/2011 terletak di Jalan Al-Hidayah I, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 3 (tiga) diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Terbanding .
5. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pembagian harta bersama pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang, dan Pembanding dan Terbanding berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil lelang atas harta bersama tersebut.
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);